KEBIJAKAN PERUSAHAAN

PENDAHULUAN

PT Indah Prakasa Sentosa Tbk beserta anak perusahaannya berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan selalu mematuhi dan menghormati hak asasi manusia dan hak pekerja serta memastikan bahwa karyawan berhak untuk memasuki pekerjaan secara sukarela dan bebas, tanpa ancaman hukuman. Untuk itu Perseroan akan bertindak secara profesional, adil dan dengan penuh integritas dalam menjalankan hubungan bisnis dengan setiap karyawan tanpa memberikan toleransi atas segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam Perseroan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

PT Indah Prakasa Sentosa secara tegas melarang dan tidak menoleransi praktik pelanggaran HAM dalam seluruh aktivitas Perseroan. Kebebasan pekerja tidak boleh dibatasi dan harus dijamin setiap saat. Dalam hal terjadi kegagalan untuk mematuhi peraturan, Perseroan akan mengharuskan agar situasi tersebut diperbaiki secepat mungkin dan setiap karyawan yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi dan tindakan disipliner, termasuk pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Kode Tata Laku.

PELANGGARAN YANG DIMAKSUD :

- Kekerasan dan pelecehan

  Adalah tindakan di mana seseorang dianiaya, diancam, diintimidasi, atau diserang sehubungan
  dengan pekerjaannya. Kekerasan dan penganiayaan di tempat kerja meliputi:

  - ✓ Serangan fisik: melibatkan kontak yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan terintimidasi,rasa sakit, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan fisik.
  - ✓ Perilaku mengancam: dengan sengaja menimbulkan rasa takut terhadap orang lain akan cedera fisik.
  - ✓ Penganiayaan secara lisan atau tertulis: ekspresi apapun dengan maksud untuk menimbulkan kerugian atau bentuk penganiayaan emosional yang menggunakan bahasa yang mengancam.
  - ✓ Penganiayaan emosional/psikologis: perilaku yang disengaja untuk membuat seseorangmerasa rendah atau malu, mempermalukan secara pribadi atau publik, secara implisit memeras, menyembunyikan informasi, mengendalikan dan menekan akses atau sumber daya dan kebutuhan dasar lainnya

- Pekerja anak dibawah umur dan/atau kerja paksa
  Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, secara tegas melarang dan tidak menoleransi praktik pekerja anak dalam segala aktivitas Peraturan juga memberikan informasi mengenai kriteria minimal ketenagakerjaan.

KEBIJAKAN K3 PT. INDAH PRAKASA SENTOSA

a. Menetapkan tujuan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sasaran dan program Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) secara berkala agar selaras, baik dengan perkembangan kondisi perusahaan, peraturan atau standar yang berlaku
b. Mematuhi perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3, serta mengintegrasikannya ke dalam semua kegiatan operasional PT. Indah Prakasa Sentosa.
c. Melakukan identifikasi bahaya sesuai dengan sifat dan skala risiko - risiko K3 yang ada di PT. Indah Prakasa Sentosa
d. Menyediakan prosedur kerja bagi penetapan dan peninjauan sasaran K3.
e. Menyediakan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan Sistem K3L.
f. Mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara Sistem K3L.
g. Memelihara program Lindung Lingkungan terhadap kegiatan di semua lokasi area kerja PT. Indah Prakasa Sentosa.
h. Mengkomunikasikan dan menanamkan kesadaran kebijakan ini kepada semua personil secara berkala.

KEGIATAN CSR

KEBIJAKAN PERSEROAN MENGENAI KODE ETIK :

INPRASE GROUP

SURAT KEPUTUSAN
No. 942/SKep-UC/IPS/IX/18
PENERAPAN ETIKA PRILAKU DI LINGKUNGAN
INPRASE GROUP

Kepada : Seluruh Anggota INPRASE GROUP
Perihal : Tentang Penerapan Etika Prilaku Di Lingkungan INPRASE GROUP

KEBIJAKAN